

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KELALAIAN DALAM BERKENDARA YANG
MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA DAN LUKA STUDI
PUTUSAN HAKIM**

TESIS



Oleh:

NAMA : MUNZIRIN
NIM : 912 24 036
BKU : PIDANA

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

TAHUN 2026

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KELALAIAN DALAM BERKENDARA YANG
MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA DAN LUKA STUDI
PUTUSAN HAKIM**

TESIS

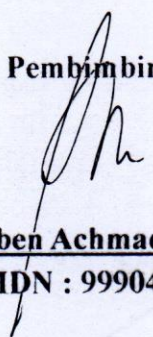
MUNZIRIN

912 24 036

Diterima dan Disahkan

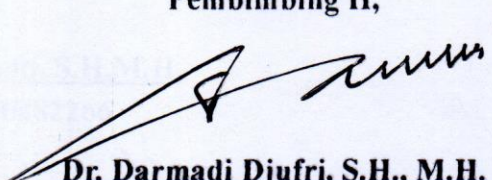
Pada Tanggal : 29 April 2026

Pembimbing I,


Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIDN : 9990482266

Pembimbing II,


Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H.

NIDN : 0222076902

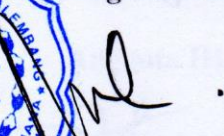
Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana,


Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.

NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi,


Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.

NIDN : 0202106701

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KELALAIAN DALAM BERKENDARA YANG
MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA DAN LUKA STUDI
PUTUSAN HAKIM**

TESIS

MUNZIRIN

912 24 036

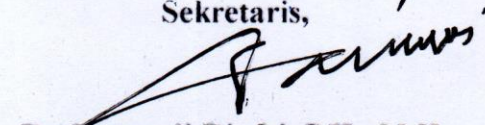
**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 29 April 2026**

Ketua,


Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.

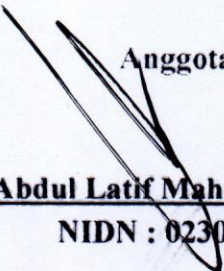
NIDN : 9990482266

Sekretaris,


Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H.

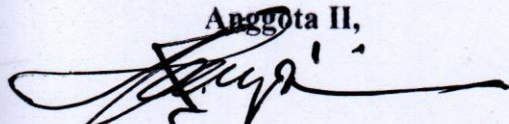
NIDN : 0222076902

Anggota I,


Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.

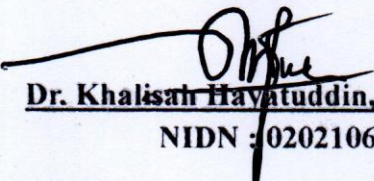
NIDN : 0230048303

Anggota II,


Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H.

NIDN : 0213056301

Anggota III,


Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.

NIDN : 0202106701

MOTTO

“Barag siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.”

H.R. Muslim

Kupersembahkan kepada :

- ***Ayahku Ahmad Subni dan Ibuku (Alm) Yusmawati serta Ibu sambungku Wailla.***
- ***Istriku Indah Rusmiati dan Anak-anakku Adib Najwan dan Almahyra Andriani yang selalu kucintai dan kusayangi.***
- ***Almamater yang kubanggakan***

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Munzirin

NIM : 91224036

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Pendidikan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang,

Yang membuat pernyataan,



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman, atas segala berkat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan Judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM BERKENDARA YANG MENAKIBATKAN KORBAN JIWA DAN LUKA BERAT STUDI PUTUSAN HAKIM”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, segala kesulitan tersebut dapat dilalui. Pada penulisan tesis ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE, MM., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P., Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Ibu Dr. Sri Wardhani, M.Si., Sekretaris Muhammadiyah Palembang..
3. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn., selaku

Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Dr. Ruben Achmad, S. H., M. H., Selaku Dosen Pembimbing I dan
Bapak Dr. Darmadi Djufri, S. H., M. H., Selaku Dosen Pembimbing II
telah memberi bimbingan, arahan serta masukan dalam proses penulisan
tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Program
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi
dalam memberikan bantuan, bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat.
6. Ayah dan Ibu tercinta atas nasihat, bimbingan, dan doa yang telah
diberikan untuk mendidik saya dengan penuh kesabaran dan penuh kasih.
7. Istri dan Anak-anak ku sebab cinta, doa dan dukungan yang tak pernah
putus. Kalian adalah alasan aku kuat dan terus melangkah.
8. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Billahi Fii Sabilillah Fastabiqul Khairat

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabbarakatuh

Palembang, 24 Nopember 2025

Hormat saya,

Munzirin

ABSTRAK
OLEH:
MUNZIRIN

Penelitian ini berjudul “**Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Kelalaian dalam Berkendara yang Mengakibatkan Korban Jiwa dan Luka Berat: Studi Putusan Hakim**”. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi, yang berakibat pada timbulnya korban jiwa maupun luka berat. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis, khususnya terkait dengan penerapan pertanggungjawaban pidana serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam perkara kelalaian lalu lintas. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), melalui analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang, Prabumulih, dan Kayuagung. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif yuridis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh terpenuhinya unsur kelalaian (*culpa*) sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa merupakan bentuk kelalaian tanpa adanya unsur kesengajaan, dengan turut mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, seperti adanya penyesalan serta tanggung jawab terhadap korban. Namun demikian, ditemukan adanya variasi dalam pertimbangan hakim yang berpotensi menimbulkan disparitas putusan, serta belum optimalnya penerapan ketentuan mengenai ganti kerugian terhadap korban.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif penerapan hukum pidana di bidang lalu lintas telah sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat ketidakkonsistenan serta belum optimalnya perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pedoman yudisial serta optimalisasi penerapan ganti kerugian guna mewujudkan keadilan yang bersifat substantif.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kelalaian, Lalu Lintas, Putusan Hakim, Keadilan.

ABSTRACT

BY:
MUNZIRIN

This study is entitled “A Juridical Analysis of Criminal Negligence in Driving Resulting in Fatalities and Serious Injuries: A Study of Judicial Decisions.” The background of this research is based on the increasing number of traffic accidents caused by driver negligence, which result in fatalities and serious injuries. This situation raises juridical issues, particularly concerning the application of criminal liability and the legal considerations employed by judges in rendering decisions.

The purpose of this study is to analyze the criminal liability of offenders and to examine the legal reasoning applied by judges in traffic negligence cases. This research employs a normative legal method with a case approach, focusing on the analysis of decisions from the District Courts of Palembang, Prabumulih, and Kayuagung. The data were collected through library research and analyzed using a qualitative juridical approach.

The results indicate that criminal liability is determined by the fulfillment of the element of negligence (culpa) as stipulated in Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. In their considerations, judges assess the defendant's actions as negligent conduct without intent, while also taking into account mitigating factors such as remorse and responsibility toward the victim. However, the findings reveal variations in judicial reasoning that may lead to sentencing disparities, as well as the suboptimal implementation of compensation provisions for victims.

This study concludes that, normatively, the application of criminal law in the field of traffic offenses is consistent with the principles of criminal liability. Nevertheless, in practice, inconsistencies persist, along with insufficient protection for victims. Therefore, it is necessary to strengthen judicial guidelines and optimize the implementation of compensation mechanisms in order to achieve substantive justice.

Keywords: Criminal Liability, Negligence, Traffic Law, Judicial Decisions, Justice.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	viii
ABSTRACT (Bahasa Inggris)	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Ruang Lingkup	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJUAN PUSTAKA	23
A. Tentang Tindak Pidana	23
B. Kajian Teoritis Tentang Pertanggungjawaban Pidana	45
C. Tentang Teori Putusan Hakim	58

BAB III PEMBAHASAN66

- A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian
Dalam Berkendara Yang Mengakibatkan Korban Jiwa Dan Luka Berat66
- B. Dasar Pertimbangan Hukum Bagi Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan
Putusan Pidana Terhadap Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana
Kelalaian Dalam Berkendara75
- C. Studi Putusan Hakim.....85

BAB IV PENUTUP113

- A. Kesimpulan113
- B. Saran.....115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas jalan merupakan salah satu aspek kehidupan sosial yang paling rentan terhadap pelanggaran hukum, terutama yang berkaitan dengan kelalaian pengemudi. Tindak pidana karena lalai atau kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor dapat berdampak serius, seperti menyebabkan kematian dan luka berat bagi pengguna jalan lain. Dalam konteks hukum pidana, perbuatan semacam ini digolongkan sebagai tindak pidana karena kealpaan (*culpa*), yang meskipun tidak dilakukan dengan sengaja, tetap memiliki konsekuensi hukum bagi pelakunya.

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih menjadi salah satu permasalahan besar yang menimbulkan korban jiwa maupun luka berat. Berdasarkan data Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, di mana faktor kelalaian pengemudi seperti tidak mematuhi aturan lalu lintas, mengemudi dalam keadaan lelah, dan menggunakan telepon genggam saat berkendara menjadi penyebab dominan.¹

Secara normatif, tindak pidana akibat kecelakaan lalu lintas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). UU ini memuat kewajiban pengemudi untuk mengemudi dengan penuh kehati-hatian serta memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku yang melakukan kelalaian

¹ Komite Nasional Keselamatan Transportasi, 2022, *Buku Statistik Investigasi Kecelakaan Transportasi 2022*, KNKT, Jakarta, hlm. 15.

hingga menyebabkan korban jiwa atau luka berat.² Namun demikian, dalam praktik peradilan, muncul persoalan mengenai bagaimana unsur kelalaian (culpa) dapat dibuktikan di persidangan. Hal ini sering menimbulkan perbedaan penafsiran hakim, sehingga berimplikasi pada variasi putusan dalam kasus yang serupa.³

Kendala utama dalam menilai kelalaian terletak pada aspek pembuktian. Hakim harus menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur culpa, yakni lalai melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan.⁴ Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, pembuktian ini melibatkan fakta teknis (seperti hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi) serta norma hukum (ketentuan pidana dalam KUHP dan UU LLAJ).⁵

Ketidakkonsistenan hakim dalam menafsirkan unsur kelalaian berdampak pada kepastian hukum. Di satu sisi, penerapan pidana terhadap pelaku kelalaian berfungsi menegakkan norma hukum, memberikan efek jera, serta mewujudkan keadilan bagi korban. Namun, putusan yang berbeda untuk kasus serupa dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.⁶ Selain itu, aspek perlindungan terhadap korban, khususnya terkait

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.

³ D.A. Kesuma, 2024, *Hukum Pidana Indonesia*, Prenadamedia, Jakarta, hlm. 112.

⁴ Tofik, D.T.Y.C., 2022, *Buku Hukum Pidana Final*, Widina, Bandung, hlm. 85.

⁵ Soesi Idayanti, 2023, *Hukum Transportasi*, Tri Star Mandiri, Jakarta, hlm. 78.

⁶ I Putu Edy Githa Perdana dkk, 2021, *Analisis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*, Literasi Nusantara Abadi, Yogyakarta, hlm. 102.

ganti kerugian atau restitusi, seringkali kurang mendapatkan perhatian dalam pertimbangan hakim.⁷

Dari perspektif akademis, tindak pidana kelalaian dalam berkendara perlu ditelaah melalui pendekatan yuridis, yaitu dengan menghubungkan teori hukum pidana tentang culpa dengan praktik pengambilan putusan hakim. Analisis ini penting untuk melihat sejauh mana hakim konsisten dalam menafsirkan unsur kelalaian dan bagaimana putusan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi korban.⁸

Tindak pidana kelalaian dalam berkendara merupakan bagian dari tindak pidana lalu lintas yang terjadi akibat sikap lalai, ceroboh, atau tidak berhati-hati dari seorang pengemudi sehingga menimbulkan kerugian hukum, baik berupa kerusakan materiil, luka fisik, maupun kematian. Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana kelalaian ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana culpa (kealpaan) yang berbeda dari tindak pidana dolus (kesengajaan).⁹

Kelalaian atau kealpaan dalam berkendara bisa muncul karena berbagai sebab, misalnya mengemudi dalam kondisi lelah atau mengantuk, menggunakan telepon genggam saat berkendara, melanggar lampu lalu lintas, atau mengemudi dengan kecepatan tinggi di luar batas yang diperbolehkan. Kealpaan ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban umum

⁷ RH Della, 2021, *Keselamatan Lalu Lintas*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 64.

⁸ 2022, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Progresif, Yogyakarta, hlm. 55.

⁹ Lilik Mulyadi, 2022, *Asas dan Teori Hukum Pidana dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.

untuk bertindak hati-hati, yang secara moral maupun hukum harus dipenuhi oleh setiap pengemudi kendaraan bermotor saat menggunakan jalan umum.¹⁰

Secara normatif, pengaturan mengenai tindak pidana karena kelalaian dalam berkendara di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 310 ayat (1) sampai dengan (4) dari UU ini memberikan batasan yang jelas terhadap perbuatan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan.

Misalnya, Pasal 310 ayat (1) menyatakan bahwa:

*Setiap orang yang karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00.*¹¹

Sementara itu, ayat (4) dari pasal yang sama memberikan ancaman pidana yang lebih berat jika kelalaian tersebut menyebabkan kematian. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berat akibat dari kelalaian, maka semakin berat pula ancaman hukumannya, sesuai dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana.¹²

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2023, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Yogyakarta, hlm. 119.

¹¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 310 ayat (1).

¹² *Ibid.*, Pasal 310 ayat (4).

Tindak pidana kelalaian juga dapat dikategorikan berdasarkan ketentuan dalam KUHP, terutama Pasal 359 dan 360. Pasal 359 menyatakan:

*Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.*¹³

Pasal ini tidak hanya berlaku pada kecelakaan lalu lintas, namun sangat relevan ketika pengemudi terbukti lalai dan menyebabkan kematian orang lain. KUHP sebagai hukum pidana umum tetap berlaku jika tindak pidana tidak diatur secara khusus atau jika ketentuan khusus (*lex specialis*) tidak mengatur sanksi pidana secara lebih spesifik.

3. Unsur Kealpaan dalam Hukum Pidana

Untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana karena kelalaian, terdapat unsur-unsur penting yang harus terpenuhi, antara lain:

- a. Adanya suatu tindakan yang bersifat lalai atau alpa,
- b. Tindakan tersebut menimbulkan akibat yang dilarang hukum (seperti luka, kematian, kerusakan),
- c. Terdapat hubungan kausalitas antara kelalaian dengan akibat yang terjadi,
- d. Pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.¹⁴

Tindak pidana kealpaan ini dalam hukum pidana dianggap sebagai bentuk kesalahan yang masih dapat dihukum, meskipun tanpa adanya *mens rea* (niat jahat) dari pelaku. Dalam praktik peradilan, pembuktian

¹³ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 359.

¹⁴ R. Sugandhi, 2021, *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 67.

terhadap unsur kealpaan menjadi aspek penting yang harus diperjelas oleh penuntut umum dalam dakwaan maupun pembuktian dipersidangan.

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas mengatur bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum atas tindak pidana tersebut masih menimbulkan berbagai persoalan, baik dalam hal pembuktian unsur kelalaian, proporsionalitas ppidanaan, maupun perlindungan terhadap korban dan keluarga korban.

Dalam konteks hukum dan kecelakaan lalu lintas, istilah korban jiwa dan luka berat digunakan untuk mengklasifikasikan dampak yang dialami oleh seseorang akibat suatu peristiwa, khususnya kecelakaan kendaraan bermotor. Istilah ini memiliki makna penting baik dari sisi medis, yuridis, maupun kriminologis, karena berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana pelaku serta besaran sanksi yang dikenakan.

Korban jiwa merujuk pada individu yang meninggal dunia sebagai akibat langsung dari suatu kejadian tertentu, seperti kecelakaan lalu lintas. Dalam konteks hukum pidana, terutama pada peristiwa yang melibatkan kelalaian dalam berkendara, korban jiwa menjadi dasar bagi pengenaan pasal yang lebih berat.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seseorang yang karena kelalaiannya menyebabkan

kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama enam tahun. Pasal ini menunjukkan bahwa korban jiwa dalam konteks hukum lalu lintas diartikan sebagai kematian yang diakibatkan langsung oleh tindakan pengemudi, baik secara sengaja maupun karena kealpaan.

Secara sosial, korban jiwa juga menimbulkan beban psikologis, ekonomi, dan hukum yang signifikan terhadap keluarga korban. Karena itu, penghitungan korban jiwa sering kali dijadikan indikator utama dalam evaluasi keselamatan jalan dan kebijakan lalu lintas.¹⁵

Luka berat adalah kondisi cedera fisik yang serius, menyebabkan penderitaan berkepanjangan, cacat permanen, atau mengganggu fungsi tubuh secara substansial. Definisi luka berat dalam konteks hukum Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 90 KUHP, yang menjelaskan luka berat sebagai luka yang menyebabkan:

- a. Penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian selama waktu tertentu,
- b. Cacat berat,
- c. Luka yang membahayakan nyawa.¹⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pelaku kecelakaan yang karena kelalaiannya mengakibatkan luka berat dapat dijatuhi pidana penjara paling lama lima tahun. Dengan kata lain, luka berat dalam ranah pidana mengandung makna bahwa cedera tersebut tidak bisa dianggap

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2021, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Lalu Lintas*, Kencana, Yogyakarta, hlm. 88.

¹⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 90.

sebagai luka ringan atau sementara, tetapi telah menimbulkan efek jangka panjang secara medis maupun sosial.

Dalam aspek kedokteran forensik, luka berat biasanya dibuktikan melalui *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh dokter, dan dalam praktik peradilan, visum ini menjadi alat bukti utama untuk menentukan tingkat keseriusan cedera yang diderita korban.¹⁷

Fenomena kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa akibat kelalaian berkendara telah mendapat perhatian akademik dan praktik peradilan. Misalnya, penelitian di Kepolisian Resort Pematang Siantar menemukan bahwa pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain seringkali menghadapi hambatan dalam pembuktian unsur culpa karena kurangnya data TKP dan keterangan ahli.¹⁸

Studi di Kota Makassar juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kelalaian lalu lintas yang menyebabkan kematian berjalan sesuai dengan ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, tetapi masih ada variasi dalam pemberian sanksi oleh hakim.¹⁹

¹⁷ Lilik Mulyadi, 2022, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 157.

¹⁸ Ahmad Afrizal, dkk, 2023 “*Pertanggungjawaban Pidana atas Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus di Kepolisian Pematang Siantar)*,” *Jurnal Hukum Al-Hikmah*, Vol. 17, No. 2.

¹⁹ Andi Muhammad Ishar, dkk, 2022 “*Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kelalaian Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Orang*,” *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 1, No. 3.

Dalam konteks jalan rusak, artikel tentang pertanggungjawaban pemerintah menyebutkan bahwa penyelenggara jalan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 273 UU LLAJ jika jalan rusak tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas.²⁰

Kasus perlindungan anak juga muncul dalam analisis putusan hakim, di mana putusan yang melibatkan anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang tua kandung menunjukkan bagaimana asas keadilan dan perlindungan anak diuji dalam praktik yuridis.²¹

Selain itu, penelitian lain mengenai pertanggungjawaban pengemudi akibat perdamaian dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas memberikan gambaran bahwa penggunaan perdamaian sebagai faktor pengurang dalam putusan hakim dipertimbangkan berdasarkan keadaan terdakwa, namun tidak selalu mempengaruhi lamanya hukuman.²²

Fenomena tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas merupakan salah satu permasalahan hukum yang kerap menimbulkan korban jiwa. Hal ini tercermin dari sejumlah putusan pengadilan di Sumatera Selatan yang memperlihatkan bagaimana kelalaian pengemudi dapat berakibat fatal.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1201/Pid.Sus/2019/PN Plg, terdakwa Rian Juliadi bin Usni Tamrin terbukti

²⁰ Nilvany Hardicky, dkk, 2023 “*Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang di Akibatkan Jalan Rusak*,” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 4, No. 6.

²¹ Nurul Fathiqah Sari, 2022 “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak pada Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Orang Tua Kandung*,” Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol. 12, No. 2.

²² Irnawan Sinulingga, dkk, 2022 “*Pertanggungjawaban Pengemudi Akibat Perdamaian dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bna)*,” Jurnal Ilmiah METADATA, Vol. 4, No. 3.

mengemudikan mobil angkutan umum dalam keadaan dipengaruhi minuman keras, tanpa SIM umum, dan tanpa dokumen kendaraan. Karena kelalaiannya, kendaraan yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor hingga mengakibatkan dua korban, Rizal Saputra dan Yusnaini, meninggal dunia, serta seorang korban lain mengalami luka berat. Perbuatan tersebut oleh majelis hakim dinyatakan terbukti melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, yaitu setiap orang yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Kasus serupa juga terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Pbm, di mana terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi dan berusaha mendahului tanpa memperhatikan kondisi jalan, hingga menabrak truk dari arah berlawanan. Akibat kelalaian tersebut, seorang penumpang bernama Najamudin Hadi meninggal dunia akibat cedera kepala berat. Perbuatan terdakwa dinilai memenuhi unsur Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia.

Selanjutnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 402/Pid.Sus/2019/PN Kag, terdakwa Slamet Riadi mengendarai mobil pick up di bahu jalan dan kurang cermat saat akan berbelok di persimpangan Desa Suka Mulya. Tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai korban Marjono pun tidak terhindarkan. Korban sempat mendapat perawatan medis lebih dari satu bulan, namun akhirnya meninggal dunia akibat luka serius yang diderita. Dalam perkara ini, hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 310

ayat (1) dan ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, yaitu kelalaian dalam mengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, yang akibatnya korban meninggal dunia.

Ketiga putusan tersebut menunjukkan bahwa unsur kelalaian dalam mengemudi dapat menimbulkan akibat yang sangat serius, yakni hilangnya nyawa orang lain. Kondisi ini menjadi perhatian penting dalam hukum pidana, khususnya terkait penerapan Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi yang lalai hingga mengakibatkan korban meninggal dunia

Kasus tersebut memperlihatkan bagaimana pengadilan menilai unsur-unsur kealpaan, menetapkan pertanggung jawaban pidana, serta menjatuhkan pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dan luka berat. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan tersebut menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana norma hukum telah ditegakkan secara adil dan proporsional.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Analisis Yuridis terhadap tindak pidana kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan korban jiwa dan luka berat studi putusan PN.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan secara sistematis sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan korban jiwa dan luka berat ?
2. Apa sajakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Kelalaian dalam berkendara ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini tergolong bidang kajian hukum pidana khususnya hukum pidana mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan korban jiwa dan luka berat, serta yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Kelalaian dalam berkendara.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini yaitu :
 - a. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan korban jiwa dan luka berat.

- b. yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Kelalaian dalam berkendara.
2. Manfaat Penelitian ini adalah :
- a. Manfaat secara teoritis yaitu untuk memberi kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan korban jiwa dan luka berat.
 - b. Manfaat secara praktis yaitu untuk memberikan masukan bagi instansi terkait khususnya penengak hukum antara lain Hakim dalam mengambil keputusan tindak pidana kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan korban jiwa dan luka berat.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

a. Kerangka Teori

Dalam penelitian hukum, teori berfungsi sebagai pisau analisis yang menjelaskan dan menafsirkan fakta hukum yang diteliti. Adapun teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Pertanggung jawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum pidana yang membahas mengenai dasar dapat dipidananya seseorang atas perbuatan yang dilakukannya. Secara historis, konsep ini banyak dikembangkan oleh para ahli hukum pidana Eropa, salah satunya Von Liszt, yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban

pidana hanya dapat dibebankan apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan (*schuld*) berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).²³

Di Indonesia, teori pertanggungjawaban pidana ini diadopsi dari sistem hukum Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang kemudian diatur dalam KUHP. Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana timbul apabila terdapat perbuatan melawan hukum, kesalahan pelaku, dan kemampuan bertanggung jawab.²⁴ Hal ini berarti seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak terbukti adanya kesalahan yang melekat pada dirinya.

Lebih lanjut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan penerapan asas "tidak ada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*), yang mengandung makna bahwa pemidanaan haruslah didasarkan pada kesalahan pelaku, bukan semata-mata akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.²⁵

Teori ini menjelaskan mengenai kondisi di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas suatu perbuatan yang telah dilakukan. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada perbuatan yang disengaja (*dolus*), tetapi juga dapat diberlakukan terhadap perbuatan yang dilakukan karena kelalaian (*culpa*). Teori pertanggungjawaban pidana merupakan dasar penting dalam hukum

²³ Von Liszt dalam Barda Nawawi Arief, 2019, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* Kencana, Jakarta, hlm. 56.

²⁴ Moeljatno, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 75.

²⁵ Andi Hamzah, 2021, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 88.

pidana yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Unsur kesalahan (baik dolus maupun culpa), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar menjadi prasyarat penting dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus kelalaian, pertanggungjawaban pidana tetap dimungkinkan apabila terbukti adanya pelanggaran terhadap kewajiban kehati-hatian yang seharusnya ditaati oleh pelaku.²⁶

Teori ini akan digunakan untuk menganalisis apakah unsur-unsur kesalahan karena kelalaian telah terpenuhi dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menjadi objek penelitian.

2. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan salah satu produk hukum yang paling nyata dan bersifat final. Dalam hukum positif Indonesia, hakim tidak hanya menjalankan fungsi yudikatif sebagai pelaksana hukum, tetapi juga berperan sebagai “juru tafsir” yang menetapkan makna keadilan dalam setiap perkara yang diadilinya. Maka dari itu, Teori Putusan Hakim memandang bahwa setiap putusan tidak semata-mata berlandaskan norma

²⁶ Barda Nawawi Arief, 2020, *Teori dan Kebijakan Pidana* (Edisi Revisi), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 68.

hukum tertulis (*ius strictum*), melainkan juga berdasarkan pertimbangan rasional, moral, dan keadilan sosial.

Menurut Ahmad Ali, putusan hakim adalah hasil interaksi antara teks hukum (*legal text*), fakta persidangan (*judicial fact*), serta keadilan substantif yang diyakini hakim. Dalam perspektif teori ini, hakim tidak bersifat pasif seperti corong undang-undang (*la bouche de la loi*), melainkan aktif mencari keadilan dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum hidup dalam masyarakat²⁷

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana atas kasus kelalaian lalu lintas, harus mempertimbangkan bukan hanya unsur-unsur delik yang dibuktikan di persidangan, tetapi juga dampak terhadap korban, tingkat kesalahan terdakwa, serta kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, dalam praktiknya, putusan hakim sering mencerminkan pendekatan hukum progresif, terutama dalam perkara yang menyangkut keselamatan publik.

Dengan demikian, teori ini penting untuk menganalisis struktur putusan hakim dalam kasus kecelakaan lalu lintas, apakah pertimbangan yang digunakan telah menyentuh aspek keadilan substantif, atau masih terbatas pada pembuktian formal unsur pidana saja.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini digunakan sebagai acuan dalam membangun hubungan antar variabel penelitian serta untuk

²⁷ Ahmad Ali, 2020, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 183.

mempermudah analisis terhadap objek yang diteliti. Adapun konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Analisis Yuridis adalah telaah atau kajian hukum yang dilakukan berdasarkan norma-norma hukum positif yang berlaku.
2. Tindak Pidana Kelalaian (*culpa*) adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan tanpa niat jahat (*dolus*), tetapi karena kelalaian, kealpaan, atau kurang hati-hati sehingga menyebabkan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam KUHP.
3. Berkendara adalah kegiatan mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan raya dengan menggunakan berbagai macam perlengkapan dan surat izin mengemudi.
4. Korban jiwa adalah orang yang meninggal dunia akibat suatu peristiwa, dalam hal ini akibat kecelakaan lalu lintas. Dalam hukum pidana, hal ini menjadi unsur akibat dalam Pasal 359 KUHP, yang memperberat ancaman pidana terhadap pelaku.
5. Korban luka berat adalah orang yang mengalami cedera fisik atau gangguan serius terhadap fungsi tubuh akibat kecelakaan.
6. Putusan adalah pernyataan resmi dari hakim dalam sidang pengadilan yang berisi Pertimbangan hukum, penilaian atas alat bukti, amar putusan apakah terdakwa dinyatakan bersalah dan jenis sanksi yang dijatuhkan.
7. Pengadilan Negeri adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademik. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada studi kepustakaan yang menelaah asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, serta putusan pengadilan yang relevan untuk dianalisis secara sistematis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta asas-asas hukum yang mendasari sistem hukum Indonesia. Penelitian ini tidak menggunakan data empiris sebagai sumber utama, melainkan menitikberatkan pada bahan-bahan hukum yang bersifat doktrinal, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan yurisprudensi.

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk melakukan analisis terhadap penerapan norma hukum dalam kasus konkret, khususnya terkait dengan tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa dan luka berat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, peraturan yang dikaji antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri . Melalui pendekatan ini, dilakukan telaah terhadap pertimbangan hukum hakim, dasar penjatuhan pidana, serta konsistensinya dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menggali dan menganalisis konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan pokok permasalahan, seperti konsep kesalahan (*schuld*), kelalaian (*culpa*), dan teori pertanggung jawaban pidana. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk memahami teori hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam konteks penegakan hukum lalu lintas.

3. Sumber dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b) Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung.
- 2. Bahan Hukum Sekunder, yang meliputi Literatur hukum atau doktrin yang ditulis oleh para ahli hukum;
 - a) Artikel jurnal ilmiah yang relevan;
 - b) Pendapat akademisi dalam buku-buku ajar.
- 3. Bahan Hukum Tersier, berupa:
 - a) Kamus hukum.
 - b) Ensiklopedia hukum.
 - c) Direktori hukum dan peraturan perundang-undangan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Teknik ini dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji bahan-bahan hukum yang bersumber dari perpustakaan, jurnal ilmiah, laman resmi pemerintah, serta putusan pengadilan yang tersedia dalam direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan normatif yang kuat sebagai dasar analisis.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan akan dideskripsikan secara sistematis untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan konsep hukum. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara

fakta-fakta hukum dalam putusan yang dianalisis dengan norma hukum yang berlaku, serta untuk menilai secara kritis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun secara sistematis untuk memudahkan pemahaman terhadap isi kajian yang dilakukan. Sistematika penulisan terdiri dari bagian awal, bagian inti (bab-bab utama), dan bagian akhir, yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam menunjang penyusunan karya ilmiah ini secara utuh. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan dasar pengantar terhadap penelitian yang dilakukan. Isinya meliputi; Latar Belakang, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teoritis dan kerangka berpikir yang menjadi landasan penelitian. Substansinya meliputi; Tindak Pidana Kelalaian, Berkendara, Korban Jiwa dan Luka serta Putusan Pengadilan.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menganalisis pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan korban jiwa dan luka berat, serta yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi majelis

hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Kelalaian dalam berkendara.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menyajikan Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir. (2024). *Hukum Tindak Pidana Khusus dalam KUHP Nasional*. Minhaj Pustaka, Jakarta.
- Ahmad Ali. (2020). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Kencana, Jakarta.
- Alwan Hadiyanto, dkk. (2024). *Mengenal Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana oleh Subjek Hukum*. Tahta Media, Jakarta.
- Andi Hamzah. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah. (2021). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah. (2021). *Hukum Pidana Umum dan Khusus di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah. (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah. (2023). *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. (2017). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. (2019). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. (2020). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- D.A. Kesuma. (2024). *Hukum Pidana Indonesia*. Prenadamedia, Jakarta.
- Hadiyanto, Alwan, dkk. (2024). *Mengenal Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana oleh Subjek Hukum*. Tahta Media, Jakarta.
- Imron Rosyadi. (2022). *Hukum Pidana*. UINSA Press, Surabaya.
- I Putu Edy Githa Perdana, dkk. (2021). *Analisis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*. Literasi Nusantara Abadi, Yogyakarta.
- Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). (2022). *Buku Statistik Investigasi Kecelakaan Transportasi 2022*. KNKT, Jakarta.

- Lilik Mulyadi. (2019). *Putusan Hakim dalam Teori dan Praktik Peradilan Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik Mulyadi. (2022). *Asas dan Teori Hukum Pidana dalam Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Rusmini & Husnaini. (2020). *Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia*. Lex Librum, Jakarta.
- Mhd. Azhali Siregar. (2025). *Buku Ajar Perbandingan Hukum Pidana*. PT Media Penerbit Indonesia, Yogyakarta.
- Moeljatno. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (2020). *Teori-Teori Pemidanaan*. Alumni, Bandung.
- Ruslan Renggong. (2016). *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Kencana, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soesi Idayanti. (2023). *Hukum Transportasi*. Tri Star Mandiri, Jakarta.
- Sofyan, dkk. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. Kencana, Jakarta.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto, Semarang.
- Tofik, D.T.Y.C. (2022). *Buku Hukum Pidana Final*. Widina, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.

B. Jurnal Ilmiah

- Afrizal, Ahmad, dkk. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana atas Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus di Kepolisian Pematang Siantar)." *Jurnal Hukum Al-Hikmah*, Vol. 17, No. 2.
- Andi Muhammad Ishar, dkk. (2022). "Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kelalaian Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Orang." *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 1, No. 3.
- Ani Nur Faida, Yoyok Uruk S., & Ernu Widodo. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Berlalu Lintas yang

Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.” *Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 1.

Fadil, M. I., Azazy, Y., & Rozikin, O. (2025). “Sanksi Tindak Pidana Pelaku Kelalaian Dalam Berkendara Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor: 313/Pid.Sus/2024/PN Jmr.” *Jurnal Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1.

Halim, R. S., Chandra, T. Y., & Mau, H. A. (2023). “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kelalaian Medis di Indonesia.” *Jurnal Manajemen Indonesia*, Vol. 6, No. 3.

Juniati, J. & Jhowanda, R. (2023). “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Berkendara Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Berdasarkan Asas Keadilan dan Perlindungan Anak.” *Seikat Journal of Legal Review*, Vol. 4, No. 1.

Paruntu, S. S. & Pangaribuan, P. (2024). “Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 359 KUHP.” *Jurnal De Facto*, Vol. 9, No. 2.

Poluan, S. (2021). “Pemberlakuan Tindak Pidana Bagi Tenaga Kesehatan Apabila Melakukan Kelalaian Terhadap Penerima Pelayanan Kesehatan.” *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 1.

Saraya, S., Fatma, M., Rohayati, A. C., Juita, S. R., & Nggeboe, F. (2023). “Efektivitas Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian (Culpa) Yang Mengakibatkan Kematian.” *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 9, No. 1.

Simatupang, S. & Ismed, M. (2024). “Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Berkendara Yang Menyebabkan Matinya Korban.” *Locus: Journal of Law Studies*, Vol. 5, No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 359 dan Pasal 90.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 106 Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 310 Ayat (1) dan (4).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 235

D. Karya Ilmiah & Putusan Pengadilan

Diandra, Hafis Okta. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Perkara Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Pbr). Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1201/Pid.Sus/2019/PN Plg.

Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 402/pid.Sus/2019/PN Kag